

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian pajak pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai keperluan negara. Bagi Wajib Pajak, pembayaran pajak tersebut merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan yang diterima ataupun dianggap sebagai distribusi laba kepada pemerintah.

Semenjak reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia berubah dari official assessment menjadi self assessment dan withholding tax. Dalam sistem pemajakan self assessment ini Wajib Pajak diminta

untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah perpajakannya sedangkan withholding tax yaitu dengan memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan dan pemungutan atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan dan menyetorkan kepada kas negara. Berangkat dari perubahan tersebut, dari sisi Wajib Pajak dapat melakukan perencanaan pajaknya dengan meminimalkan beban pajak dengan tidak melanggar aturan dan memaksimalkan keuntungan serta menekankan biaya kepatuhan (cost of compliance). Dan dari sisi pemerintah, pemerintah dapat menghemat dan biaya pengumpulan (cost of collection). Cost of compliance merupakan biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang termasuk dalam cost of compliance biaya untuk menyetor, melapor, menyimpan arsip pajak, serta biaya gaji staf pajak atau honor konsultan pajak (Cheisviyanny, 2012). Adapun cost of collection merupakan biaya yang dikeluarkan oleh petugas pajak untuk mengumpulkan pajak. Biaya ini yang berkaitan dengan Account Representative (AR), biaya pemeriksaan, biaya menyelesaikan sengketa pajak, dan lainnya.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya yang dikeluarkan dan daya saing maka perusahaan wajib menekan beban seoptimal mungkin (Suadi, 2011). Salah satu strategi yang dapat dilakukan dengan menjalankan manajemen perencanaan pajak. Perencanaan pajak (tax planning) merupakan upaya penghematan beban pajak yang dilakukan secara legal. Seorang tokoh Amerika Serikat, Benjamin Franklin, pernah berkata “tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak” (Franklin, 1817). Namun, naluri alamiah manusia

akan selalu menghindari pajak karena pajak yang bersifat memaksa bukan sukarela (taxes are enforced extractions, not voluntary contribution). Dengan melakukan perencanaan pajak yang cermat, dapat menghemat cash out flow perusahaan. Dalam penelitian kali ini, penulis membatasi pembahasan pada tax planning dalam pemberian tunjangan PPh 21 kepada karyawan. Adapun beberapa perlakuan terhadap PPh Pasal 21 yakni :

1. Metode gross

Metode gross merupakan salah satu metode perlakuan PPh Pasal 21 di mana karyawan lah yang menggugung pajak penghasilan terutangnya.

2. Metode netto

Metode netto merupakan salah satu metode perlakuan PPh Pasal 21 di mana pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh pemberi kerja.

3. Metode gross-up

Metode gross-up merupakan salah satu metode perlakuan PPh Pasal 21 di mana pemberi kerja memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 kepada karyawan yang dilakukan dengan menyamakan jumlah tunjangan dengan jumlah pajak terutangnya.

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis menjadikan PT XXX sebagai objek penulisan karena PT XXX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agraria terbesar di Kota Batam, perusahaan ini membawahi beberapa perusahaan agraris lainnya di Kawasan Pulau Bulan namun memiliki satu kantor manajemen di salah satu komplek di Kota Batam. Hal ini menyebabkan perusahaan ini harus memiliki sistem administrasi yang dapat mengatur kepegawaian terutama

penghasilan para pegawai yang berdomisili di luar Kawasan Pulau Bulan dengan di dalam Kawasan Pulau Bulan (dengan pemberian asrama) dan juga bekerja di beberapa perusahaan yang dinaungi (related parties) oleh PT XXX. Perbedaan domisili dan perusahaan tempat para pegawai dari PT XXX ini memungkinkan terdapat perbedaan perlakuan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap nya baik itu gaji pokok atau pun komponen penghasilan bruto lainnya yang dapat memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan (deductable expense) perusahaan dan mencapai tujuan penghematan pajak (tax saving) perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait metode perlakuan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh PT XXX untuk mencapai tujuan penghematan pajak (tax saving) perusahaan terkait perpajakan PPh Badan. Dengan demikian penulis mengangkat judul penelitian Analisis Perencanaan Pajak dalam Pemberian Tunjangan PPh 21 Pada PT XXX sebagai judul karya tulis tugas akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. apa saja perbedaan metode yang digunakan perusahaan dalam perencanaan pajak PPh Pasal 21?
2. metode apa yang diterapkan oleh PT XXX dalam rangka perencanaan pajak PPh Pasal 21?
3. seberapa besar efisiensi pembayaran pajak yang dapat dilakukan oleh PT XXX sehubungan dengan metode penghitungan PPh Pasal 21 yang

diterapkan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah untuk :

1. mengidentifikasi perbedaan metode yang digunakan perusahaan dalam perencanaan pajak PPh Pasal 21.
2. menganalisis penerapan tunjangan PPh 21 terhadap penghematan pajak (*tax saving*) PT XXX.
3. mengidentifikasi perbedaan laba setelah pajak antara pemberian tunjangan PPh 21 dengan tidak memberikan tunjangan pada PT XXX.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan pada perusahaan PT XXX dalam lingkup perlakuan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap yang termasuk Wajib Pajak Dalam Negeri. Adapun ruang lingkup data-data yang akan diolah data penghasilan karyawan dan PPh Pasal 21 selama periode 2019 s.d. 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. bagi Wajib Pajak (perusahaan), manfaat dari kajian ini adalah sebagai bahan literatur untuk mengidentifikasi dan mengaplikasikan penerapan perlakuan PPh Pasal 21 dalam rangka penghematan pajak perusahaan.
2. bagi fiskus (otoritas pajak), manfaat dari kajian ini adalah sebagai bahan

literatur terkait pengaplikasian pemberian tunjangan PPh Pasal 21 dan kepatuhan wajib pajak.

3. bagi masyarakat dan akademisi, manfaat dari kajian ini adalah sebagai bahan literatur untuk memperluas wawasan terkait perpajakan dalam bidang perencanaan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi tentang gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir yang akan disusun oleh penulis. Bagian ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan menyeluruh.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II berisi tentang konsep, teori, dan tinjauan literatur yang berasal penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik perencanaan pajak pada pemberian tunjangan PPh 21.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III berisi tentang metode pengumpulan data gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil. Bahasan ini berfokus pada perbandingan perlakuan PPh Pasal 21, penerapan pemberian tunjangan dengan menggunakan metode *gross up* PPh Pasal 21, selisih beban pajak antara tiga metode yang disebutkan sebelumnya, serta penghematan pajak (*tax saving*) perusahaan pada bidang PPh Pasal 21.

BAB IV SIMPULAN

Pada Bab IV berisi simpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Simpulan ini yang kemudian akan menjawab rumusan masalah penulisan untuk mencapai tujuan penulisan yang telah ditetapkan pada proposal ini.